



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 698 /SK/KPU – LOTENG / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN LENENG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leneng Nomor 698/SK/ KPU- LOTENG / TAHUN 2024 tanggal Tujuh November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LENENG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Leneng
pada tanggal 7 Novemeber 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LENENG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 698/SK/ KPU- LOTENG /
TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN LENENG
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LENEG KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Shoma Wiryantara	Laki-laki
2.	Siti Hadijah	Perempuan
3.	Diman Reza Saputra	Laki-Laki
4.	Niswanul Uyun	Perempuan
5.	Sri Wahyuni	Perempuan
6.	Aditia Marta	Laki-Laki
7.	Nidia Tri Handayani	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apriliana	Perempuan
2.	Juliana	Perempuan
3.	M. Ahsanul Hakiki	Laki-Laki
4.	Lalu Hamim Balya	Laki-Laki
5.	Yusri Hayati	Perempuan
6.	Amzillah	Laki-laki

7.	Sari Asih	Perempuan
----	-----------	-----------

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dedy Ari Wahyudi	Laki-Laki
2.	Syamsul Bahri	Laki-Laki
3.	Muhammad Badri	Laki-Laki
4.	Baiq Putri Ajeng L	Perempuan
5.	Sopiatuz Za'rah	Perempuan
6.	Muhammad Zony Saputra	Laki-Laki
7.	Heriyani Suci Rahmadani	Perempuan

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sigit Dwisaputra	Laki-laki
2.	Nuril Hidayani	Perempuan
3.	Lalu Noval Ardian Junaldi	Laki-Laki
4.	Saadatun Nisa	perempuan
5.	Liqa Syifana	Perempuan
6.	Lusiyana Arifi Sartika	Perempuan
7.	Baiq Nunike Sulvia Dewi	Perempuan

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M Zainal Makarim	Laki-Laki
2.	Ulyarul Chyalutfa	Perempuan
3.	Dinda Febyan	Perempuan
4.	Imam Ahmad	Laki-Laki
5.	M Reza Ariliyan	Perempuan
6.	Ajeng Ayu Karta Ningrum	Perempuan
7.	Vivi Safitri	Perempuan

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erzan A Syahrowi	Laki-Laki
2.	Istina Septiana	Perempuan
3.	Muhammad Imroh Ramdani	Laki-Laki
4.	Jamilah Hasan	Laki-Laki
5.	Moh Sapiul Khaer	Laki-Laki
6.	L.M. Irwan Zahirin	Laki-Laki
7.	Agung Wiranata	Laki-Laki

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rahmanwadi	Laki-Laki
2.	Hartiwi	Perempuan
3.	Erdiantiana	Perempuan
4.	Niken Rizky Johana	Perempuan
5.	M Zeni Isror	Laki-Laki
6.	Budiawan Restu	Laki-Laki
7.	Kyla Badzlin Hartatnto	Perempuan

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Rizki	Laki-Laki
2.	Hayatun Nufus	Perempuan
3.	Widia Indriani	Perempuan
4.	Erwin Hariyadi	Laki-Laki
5.	Ahyar Rosidi	Laki-Laki
6.	Baiq Latifa Nurbayani	Perempuan
7.	Dimas Akbar Sahrolis	Laki-Laki

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Herianto	Laki-Laki
2.	Hanata Sugiono	Laki-Laki
3.	Muh Saddam Apriansah	Laki-Laki
4.	Rizky Yuda Pratama	Laki-Laki

5.	Mizalul Yusron	Laki-Laki
6.	Rusman Jauhari	Laki-Laki
7.	Dobi Suryadi	Laki-Laki

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rizalul Hadi	Laki-Laki
2.	Taufikurrahman	Laki-Laki
3.	Baiq Dwi Cahya Setiana	Perempuan
4.	Fahrruobandi	Laki-Laki
5.	Lalu Haerumansyah	Laki-Laki
6.	Yuliana Febrianti	Perempuan
7.	Baiq Novia Karmila	Perempuan

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kurnia S Utama	Laki-Laki
2.	Aminudin Ansori	Laki-Laki
3.	Siti Nurhayati	Perempuan
4.	I Nengah Budi Sudarsono Wibawa	Laki-Laki
5.	Mauliya Utami Rahayu	Perempuan
6.	Lalu Byas Tahta Wakanuguary	Laki-Laki
7.	Lale Leidyan Arthyas	Perempuan

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ikhwanudin	Laki-Laki
2.	Fajri Hariri	Laki-Laki
3.	Wawan Kurniawan	Laki-Laki
4.	Ismi Zar'ah	Perempuan
5.	Rena Aqila Haya Umami	Perempuan
6.	Abdul Latif Zikri	Laki-Laki
7.	Eni Setiawati	Perempuan


TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Pranoto	Laki-Laki
2.	Muhammad Efendi	Laki-Laki
3.	H Kaharudin	Laki-Laki
4.	Edi Suryawan	Laki-Laki
5.	Ilham Kariman	Laki-Laki
6.	Suminartik	Perempuan
7.	Fania Yunita Utami	Perempuan

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Haryani Septariantina	Perempuan
2.	Sakban Jayadi	Laki-Laki
3.	Ahmad Yani	Laki-Laki
4.	Asmawati	Perempuan
5.	Rahman Juniardi	Laki-Laki
6.	Haryani Septariantina	Perempuan
7.	Sakban Jayadi	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LENENG



(MOH. HAERUL HUSNI)